



Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggokab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el para ahli waris yang masih hidup
2. Fotokopi Kartu Keluarga masing-masing ahli waris;
3. Surat Pernyataan bersama ahli waris
4. Fotokopi Akte Kematian pewaris
5. Fotokopi Buku Nikah pewaris (legalisasi KUA);
6. Fotokopi sertifikat tanah/Letter C/Pipil yang dilegalisasi pihak berwenang atau menunjukkan aslinya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon datang membawa berkas persyaratan
2. ? Mengambil nomor antrean di loket
3. ? tunggu sampai dipanggil oleh petugas; Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas
4. ? Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Camat/Sekcam/Kasi);
5. ? Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel pada lembar tanda tangan
6. ? Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Jika berkas dan data lengkap, dan yang tanda tangan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggo.kab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

No WhatsApp 082334870781

1. Mengirim surat elektronik ke:

kecamatanleces@gmail.com